

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN BESI *BLOK PIECE* JALAN TOL DALAM KEADAAN
MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI
PUTUSAN NOMOR 14/PID.B/2025/PN.TJK)**

Daffa Renaldy¹, Erlina B², Risti Dwi Ramasari³, Gusti Wahyu Triyadi⁴

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: daffarenaldy97@gmail.com¹, erlina@ubl.ac.id², risti@ubl.ac.id³,
gusti@ubl.ac.id⁴

Abstrak

Pencurian adalah kejahatan properti yang paling umum. Penyelidikan ini dilatarbelakangi oleh pencurian potongan besi blok (penyangga penghalang jalan) di jalan tol, yang membahayakan pengguna jalan. Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN. Tjk mengangkat pertanyaan tentang tanggung jawab pidana bagi pelaku pencurian dan proses pemberian putusan oleh hakim. Studi ini meneliti tanggung jawab pidana dan penalaran hakim. Teknik penelitian adalah hukum normatif dan empiris. Data sekunder dari studi literatur dan data primer dari wawancara dengan penyidik, jaksa, dan hakim digunakan. Temuan induktif diambil dari analisis data hukum kualitatif. Menurut penelitian, terdakwa secara hukum dan meyakinkan bersalah atas pencurian berkelanjutan dalam keadaan yang memberatkan. Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) sub-ayat 4 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku dijatuhi hukuman 2 tahun penjara setelah hakim tidak menemukan keadaan yang meringankan. Keadaan memberatkan, seperti tindakan terdakwa yang menimbulkan kekhawatiran publik dan merugikan korban, serta faktor-faktor meringankan, seperti perilaku sopan terdakwa dan pengakuan bersalahnya yang merupakan pertimbangan non-hukum (sosiologis) juga diperhitungkan. Keadilan, kejelasan hukum, dan kepentingan umum semuanya dijunjung tinggi oleh putusan pengadilan. Penulis menyarankan untuk meningkatkan patroli jalan tol dan agar hakim mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan tol saat menjatuhkan hukuman.

Kata Kunci: Pencurian dengan Pemberatan; Besi *Block Piece* Jalan Tol; Pertanggungjawaban Pidana; Putusan Hakim.

Abstract

Theft is the most common property crime. This investigation was prompted by the theft of concrete blocks (road barriers) on a toll road, which endangered road users. The study of Judgment No. 14/Pid.B/2025/PN. Tjk raises questions regarding the criminal liability of the perpetrators of theft and the process by which judges render their decisions. This study examines criminal liability and judicial reasoning. The research methodology combines normative and empirical legal approaches. Secondary data from literature reviews and primary data from interviews with investigators, prosecutors, and judges were utilized. Inductive

findings were derived from the analysis of qualitative legal data. According to the study, the defendant was legally and convincingly found guilty of continuous theft under aggravating circumstances. The defendant violated Article 363(1)(4) and Article 64(1) of the Criminal Code. The defendant was sentenced to 2 years in prison after the judge found no mitigating circumstances. Aggravating circumstances, such as the defendant's actions that caused public concern and harmed the victim, as well as mitigating factors, such as the defendant's polite behavior and guilty plea which are non-legal (sociological) considerations were also taken into account. Justice, legal clarity, and the public interest were all upheld by the court's decision. The author suggests increasing highway patrols and that judges consider the safety of highway users when imposing sentences.

Keywords: *Aggravated Theft, Toll Road Block Piece Iron; Criminal Responsibility; Court Decision.*

A. Pendahuluan

Dinamika evolusi peradaban manusia tidak terpisahkan dari kejahatan. Tidak ada peradaban yang tidak memiliki tingkat aktivitas kriminal tertentu, yang sering disebut perilaku menyimpang. Akibatnya, memerangi kejahatan pada dasarnya adalah proses yang tidak pernah berakhir. Karena tidak ada yang benar-benar final, tidak ada jumlah tindakan anti-kejahatan yang dapat memastikan bahwa kejahatan yang ada tidak akan kembali atau bahwa kejahatan baru tidak akan muncul. Tetapi hal-hal ini tetap perlu dilakukan jika kita ingin memastikan bahwa orang-orang aman dan sejahtera.¹

Tingkat kejahatan sebenarnya sedang meningkat di seluruh lapisan masyarakat akibat kegagalan hukum pidana dalam mencegah dan menghukum para pelaku kejahatan. Akibatnya, para peneliti mulai mengurangi fokus mereka pada aturan dan regulasi seputar kejahatan dan hukuman, dan lebih memusatkan perhatian pada orang-orang yang benar-benar melakukan kejahatan tersebut. Hal ini mengarah pada terbentuknya kriminologi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri.²

Berdasarkan ketentuan Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia merupakan warisan dari Pemerintahan Kolonial Belanda hingga tahun 1918. KUHP tersebut merupakan salinan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Meskipun saat ini sedang dilakukan peninjauan dan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Indonesia belum berhasil menyusunnya.³

Menurut Sudarto dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan

¹ Dirdjosisworo Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* (Bandung: Alumni, 2006). hlm. 7

² Ibid. hlm. 8

³ Rama Darmawan and Andri Wahyudi, "Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16208–15, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4967>.

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴ Namun, menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan salah satu aspek dari sistem hukum suatu negara secara keseluruhan. Hukum pidana menetapkan aturan dasar mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta mengancam atau menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan tersebut dengan hukuman yang spesifik.⁵

Menurut P.A.F. Lamintang, istilah “Unsur” hanya digunakan dalam ceramah-ceramah Satochid Kertanegara sebagai kata benda jamak untuk ‘*bestanddeel*’ dan “*element*.” Menurut Van Bemmelen, “*bestandeel van het delict*” mengacu pada unsur-unsur yang termasuk dalam rumusan tindak pidana, sedangkan “*element van het delict*” mengacu pada bagian-bagian di luar rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau berfungsi sebagai prinsip-prinsip hukum umum yang juga wajib dipatuhi oleh hakim; prinsip-prinsip tersebut meliputi: (a) Apa yang dapat menjadi tanggung jawab pelaku terkait suatu tindakan atau konsekuensinya. (b) Bagian yang dapat dituntut dari seseorang ketika tindakannya mengakibatkan konsekuensi tertentu. (c) Siapa yang bersalah atas suatu kegiatan atau konsekuensinya karena tindakan atau konsekuensi tersebut dilakukan atau disebabkan oleh orang tersebut berdasarkan unsur kelalaian atau niat. (d) Apa yang dimaksud dengan ilegal.⁶

Moeljatno menegaskan bahwa pengelompokan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya didasarkan pada pembedaan yang berprinsip. Tindak pidana adalah *Rechtsdelikten*, yaitu perbuatan yang, meskipun tidak secara eksplisit diklasifikasikan sebagai tindak pidana menurut undang-undang, tetap dianggap sebagai tindak pidana. Ketidakadilan merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan tatanan hukum; sebaliknya, pelanggaran adalah *Westdelikten*, yaitu perbuatan yang ilegalitasnya hanya dapat dipastikan setelah diberlakukannya undang-undang yang sesuai.⁷

Roeslan Saleh menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mencakup kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, yang menuntut adanya pertanggungjawaban dari pelaku; hal ini mencerminkan kesadaran batin seseorang yang memungkinkan dilakukannya penilaian dan penetapan niat terkait suatu tindak pidana, sebagaimana ditetapkan melalui putusan pengadilan yang bersifat final. Pertanggungjawaban pidana menuntut identifikasi yang tepat terhadap pihak yang bertanggung jawab, yaitu penentuan siapa yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana tersebut.⁸

⁴ Arief Muladi and Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2008). hlm. 2

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). hlm. 14

⁶ P A F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). hlm. 196

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. hlm. 71

⁸ Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Angkasa, 2001). hlm. 126

Menurut Wirjono Projodikoro, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tingkat kesalahan. Untuk dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, seseorang harus memiliki niat (*dolus/opzet*) atau kelalaian (kealpaan/*culpa*) dalam melakukannya.⁹

Bismar Siregar berpendapat bahwa putusan pengadilan tidak hanya harus mengacu pada aturan yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis, tetapi juga harus mencerminkan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Para hakim harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hukum, diri mereka sendiri, dan masyarakat saat mereka mendengarkan, memeriksa, dan memutuskan perkara.¹⁰

Hakim menetapkan dan menegakkan hukum positif melalui putusan-putusan mereka. Sebagai bagian dari negara hukum, lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak sangatlah penting untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat, terlepas dari seberapa baik undang-undang dan peraturan suatu negara disusun. Hakim mengambil keputusan berdasarkan undang-undang dan peraturan.¹¹

Menurut Lilik Mulyadi, kriteria berikut ini harus dipertimbangkan oleh pengadilan sebelum menjatuhkan putusan pidana: Pertama-tama, dakwaan jaksa penuntut umum; Bukti-bukti yang diajukan di hadapan hakim; Peristiwa-peristiwa yang membuktikan atau membantah kesalahan terdakwa; Bukti tambahan, termasuk bukti barang bukti.¹²

Dari semua tindak pidana yang terjadi di masyarakat saat ini, jenis yang paling umum adalah tindak pidana terhadap harta benda, yang mencakup pencurian. Hal ini menjadikan tindak pidana terhadap harta benda sebagai jenis tindak pidana yang paling umum. Namun, para perumus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menegaskan bahwa mencuri dari kerabat bukanlah suatu tindak pidana. Karena hal tersebut tidak termasuk dalam perbuatan yang dapat dihukum, para perumus hukum pidana memutuskan bahwa mencuri di dalam lingkup keluarga bukanlah tindak pidana dan tidak dapat dihukum.¹³

Pelanggaran terhadap tatanan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang layak mendapat hukuman demi menjaga tatanan hukum dan melindungi kepentingan umum, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang sebagai “*strafbaar feit*” atau “tindak pidana”.¹⁴

Salah satu *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah tindak pidana pencurian

⁹ Projodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Eresco, 2003). hlm. 61

¹⁰ Bismar Siregar, “Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan, Kumpulan Catatan Dan Peradilan Di Indonesia” (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). hlm. 36

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 102

¹² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). hlm. 17

¹³ Afif Khalid and Gusti Wardiansyah, “Theft in the Family Context: An Analysis of Article 367 of the Criminal Code and Its Application in Indonesia.,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.12198>.

¹⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. hlm. 182

sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP sebagai berikut:

Bentuk pokok dari tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 363 KUHP yang mengatur bahwa: “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”¹⁵

Seperti yang sudah diketahui umum, prosedur pidana mencakup tindakan penyidikan, pemeriksaan praperadilan, penuntutan, persidangan di pengadilan, dan pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada seorang terpidana didasarkan pada keyakinannya sendiri dan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan. Hakim wajib menggunakan bukti dan pertimbangan yang kuat untuk memutuskan suatu perkara pidana serta harus menghormati prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat.

Pertimbangan hakim akan dinilai oleh masyarakat dan hakim bertanggung jawab secara pribadi atas hal tersebut, oleh karena itu hakim harus menyeimbangkan kebenaran, keadilan, dan kepentingan umum. Penetapan tindak pidana memengaruhi sanksi dan putusan pengadilan; jika terjadi kesalahan, hal itu memengaruhi keadilan individu, karena keadilan adalah hak asasi manusia. Pilar kelima Pancasila mengasumsikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁶

Hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus bersifat preventif bagi pelaku dan masyarakat. Sebagai salah satu sanksi pengadilan bagi pelaku tindak pidana, hukuman penjara harus menjadi pilihan terakhir dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh berbagai pihak yang berwenang. Hukuman tersebut juga harus diyakini dapat mendukung kesejahteraan rohani dan jasmani terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan banyak faktor, terutama selama proses pemeriksaan di pengadilan.

Tugas hakim adalah mempertahankan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila dengan menafsirkan hukum serta menggali akar dan prinsipnya dalam kasus-kasus yang mereka tangani, sehingga hasilnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hakim harus menimbang aturan-aturan yang mendasari proses peradilan dan tidak bertentangan dengan pernyataan dalam UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Jika hakim menjalankan tugasnya dengan baik, penuh tanggung jawab, dedikasi, dan inovasi, mereka turut berperan dalam membentuk hukum. Tanggung jawab dan dedikasi penuh berarti memahami, mendalami, dan memenuhi kewajiban mereka. Kewajiban yudisial melampaui pekerjaan biasa; hakim harus memantau, memahami, dan menyelidiki perubahan serta

¹⁵ Jeane Neltje Saly et al., “Kajian Hukum Pencurian Barang Berharga Menurut Pasal 363 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor: 57 K/PID/2023),” *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2023): 30–34, <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i3.28346>.

¹⁶ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. hlm. 87

mewakili masyarakat. Untuk itu, hakim memerlukan kreativitas.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pencurian besi *block piece* yang terjadi di Jalan Tol dalam keadaan memberatkan dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Besi Blok Piece Jalan Tol dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN.Tjk)”. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian besi *block piece* jalan tol dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN.Tjk. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana pencurian besi *block piece* jalan tol dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN.Tjk.

B. Metode Penelitian

Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan dibahas dalam karya ini melalui perspektif hukum normatif dan empiris.¹⁸ Literatur akademis serta undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditelaah sebagai bagian dari pendekatan hukum normatif, sedangkan wawancara dengan aparat penegak hukum dari Kepolisian Kota Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang digunakan untuk mengumpulkan data empiris. Data primer yang berisi bahan-bahan hukum utama, menjadi sumber data dalam penelitian ini (UUD 1945,¹⁹ KUHP,²⁰ KUHP²¹, dan peraturan terkait lainnya),^{22,23,24,25} serta dari sumber primer seperti wawancara dan pengamatan, bukti pendukung lainnya yang diperoleh, seperti publikasi akademis, dan sumber tersier, termasuk kamus dan media.

Tinjauan pustaka dan studi lapangan, termasuk pemeriksaan Putusan No.

¹⁷ G Karta Saputra, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002). hlm. 34

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Jakarta, 2001).

²⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” 2023.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana* (Departemen Penerangan RI, 1982).

²² Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHP,” 2015.

²³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” 2002.

²⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 2021.

²⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 2009.

14/Pid.B/2025/PN.Tjk²⁶ dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan wawancara dengan responden yang dipilih melalui *purposive sampling*, digunakan untuk mengumpulkan data. Individu-individu berikut diwawancarai: seorang hakim dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang, seorang jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan seorang penyidik dari Kepolisian Kota Bandar Lampung. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan editing, coding, dan sistematisasi, serta dianalisis secara yuridis kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif berdasarkan temuan penelitian.²⁷

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Besi *Block Piece* Jalan Tol dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Secara Berlanjut Berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN.Tjk

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fredik Atonis Pembantu Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian besi *block piece* jalan tol dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut merupakan bentuk tanggung jawab dari pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan cara mengambil barang berupa besi *block piece* jalan tol yang dilakukan secara berlanjut. Akibat dari perbuatan terdakwa, maka dapat membahayakan pengguna jalan tol. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 363 KUHP yang mengatur bahwa:²⁸

1. “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: (1) Pencurian ternak; (2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; (3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; (5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.
2. “Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

²⁶ Pengadilan Negeri, *Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN.Tjk. 19 Januari 2026.*, 2026.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006).

²⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

Menurut Fredik Atonis, tindak pidana pencurian balok baja dari jalan tol dengan keadaan memberatkan telah diputuskan dalam Putusan No. 14/Pid.B/2025/PN.Tjk, dan tujuan penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang, setidaknya pada tahap awal, berdasarkan bukti awal yang cukup, dapat memberikan keyakinan yang wajar—meskipun bersifat sementara kepada jaksa penuntut umum mengenai apa yang terjadi atau mengenai pelaku. Tujuannya adalah untuk menangkap terdakwa.²⁹

Pada tahap penyidikan perkara pencurian besi block piece jalan tol dalam keadaan memberatkan, penyidik Kepolisian akan menindaklanjuti setiap laporan atau indikasi yang ditemukan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jika data laporan lengkap, proses dilanjutkan dengan pengumpulan keterangan terkait identitas tersangka, dokumen, serta penelusuran modus operandi. Jika bukti dan keterangan saksi menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana, tersangka akan ditangkap dan ditahan.

Berdasarkan wawancara dengan Ponco Santoso, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, setelah menerima penyerahan berkas perkara yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan, barang bukti, dan tersangka Jaksa Penuntut Umum akan mempersiapkan penuntutan dengan meninjau kelengkapan dan kecukupan unsur-unsur pembuktian. Dalam proses penuntutan, berlaku asas legalitas kewajiban untuk menuntut setiap pelaku yang memiliki bukti yang cukup serta asas diskresi, yang memberikan kewenangan untuk tidak menuntut meskipun telah terjadi tindak pidana.

Mengenai pertanggungjawaban pidana, didasarkan pada Putusan No. 14/Pid.B/2025/PN.Tjk, hukuman pidana yang dijatuhkan merupakan bentuk penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku yang terbukti bersalah. Dengan demikian, pelaksanaan hukuman tersebut merupakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan.

Proses penegakan hukum dimulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian melalui pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga penangkapan tersangka. Selanjutnya, penuntut umum meneliti kelengkapan berkas perkara sebelum melakukan penuntutan berdasarkan asas legalitas dan oportunitas. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini menegaskan bahwa pelaku yang terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab harus menerima sanksi sebagai bentuk reaksi negara atas perbuatannya.³⁰

Tersangka secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 363 ayat (1) huruf 4 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dijatuhi hukuman dua tahun

²⁹ Pengadilan Negeri, *Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN.Tjk. 19 Januari 2026.*

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.*

penjara. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, namun proporsional serta memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Pengadilan menilai perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja, berulang kali, dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan penelitian Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan wawancara dengan Hakim Uni Latriani, hukuman tidak cukup hanya karena seseorang melakukan perbuatan melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi unsur-unsur pidana, pelaku harus memiliki niat bersalah agar dapat dinyatakan bersalah. Terdakwa Ari Yanto alias Gales bin Kasiyanto melanggar hukum dalam kasus ini. Pasal 363 ayat (1) huruf 4 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, majelis hakim memutuskan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pencurian berlanjut dengan keadaan yang memberatkan. Terdakwa tetap ditahan setelah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, dengan masa penahanan dan penangkapan sepenuhnya dikurangkan. Bukti-bukti dalam perkara ini mengakibatkan terdakwa dikenakan biaya pengadilan sebesar Rp2.000,00. Perbuatan terdakwa merupakan suatu kesalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya celaan terhadap pelaku atas tindakannya. Kesalahan tersebut mencakup kesengajaan dan kealpaan, di mana dalam arti sempit kesalahan dapat disamakan dengan kealpaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian besi *block piece* jalan tol dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dinyatakan terbukti secara sah, karena perbuatan pelaku jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan adanya unsur melawan hukum, kesalahan, serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Selain itu, terdapat hubungan psikis antara pelaku dan perbuatannya berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan peniadaan pidana.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana menunjukkan adanya celaan terhadap pelaku karena tidak mencegah perbuatan melawan hukum. Dalam hukum positif, hal ini berkaitan dengan kesengajaan atau kealpaan yang mengarah pada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN.Tjk, terdakwa Ari Yanto Alias Gales Bin Kasiyanto dinyatakan terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan tersebut dinilai efektif karena telah sesuai dengan ketentuan hukum dan berada dalam batas minimal 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu 2 tahun 6 bulan. Dengan batas minimal putusan 20 bulan, hakim menjatuhkan pidana 24 bulan.

Pertimbangan hakim juga memperhatikan dampak perbuatan terhadap masyarakat. Pemidanaan tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Besi *Block Piece* Jalan Tol dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Secara Berlanjut Berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN.Tjk

Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN.Tjk menurut hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Uni Latriani, telah memenuhi kerangka pertanggungjawaban pidana baik dari sudut pandang yuridis maupun non-yuridis. Berdasarkan persyaratan hukum Pasal 363 ayat (1) huruf 4 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian berat yang sedang berlangsung. Kritik terhadap pertimbangan hakim menunjukkan bahwa pertimbangan tersebut bersifat normatif-deskriptif, yang hanya berfokus pada pembuktian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa menyelidiki tingkat kesalahan (*schuld*) terdakwa atau lingkungan sosial tempat terjadinya perbuatannya.

Uni Latriani lebih lanjut menyatakan bahwa Terdakwa diadili atas satu dakwaan berdasarkan ayat empat Pasal 363 dan ayat satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ayat satu Pasal 64, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur barangsiapa

“Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam persidangan, Terdakwa Ari Yanto Bin Kasiyanto dapat memberikan keterangan secara jelas terkait dakwaan, serta identitasnya tidak disangkal oleh dirinya maupun para saksi. Selain itu, Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak terjadi *error in persona*.”

b. Unsur mengambil barang milik orang lain

“Perbuatan yang dilakukan berupa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sehingga memenuhi unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang didakwakan.”

Dari perspektif teori pemidanaan, putusan ini cenderung menggunakan pendekatan retributif dengan sentuhan preventif terbatas. Hal ini terlihat dari penjatuhan pidana penjara tanpa mempertimbangkan alternatif pemidanaan yang lebih restoratif, meskipun tindak pidana berdampak pada kepentingan publik, khususnya keselamatan pengguna jalan tol. Hakim seharusnya dapat mengembangkan pertimbangan yang lebih progresif dengan menekankan dampak struktural terhadap fasilitas publik dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, tindak pidana ini dilakukan secara berlanjut. Peristiwa bermula pada 10 Oktober 2024, ketika terdakwa mendatangi rumah Heru Andreyanto dan mengajak Heru serta Aprianto untuk mengambil besi *block piece* di Jalan Tol KM 102 Natar. Mereka kemudian menuju lokasi secara terpisah

menggunakan sepeda motor dan bersama-sama melepas baut besi pembatas jalan menggunakan kunci inggris. Besi yang berhasil diambil dimasukkan ke dalam karung dan dijual kepada pengepul rongsok, dengan hasil penjualan dibagi di antara mereka.

Perbuatan serupa kembali dilakukan pada 15 Oktober 2024 di lokasi yang sama dengan cara yang sama, dan hasilnya kembali dibagi. Selanjutnya, pada 21 Oktober 2024, Heru Andreyanto melakukan pencurian seorang diri, namun tertangkap oleh petugas patroli jalan tol saat berada di lokasi dengan barang bukti berupa besi block piece, alat, dan kendaraan. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pencurian tersebut telah dilakukan sebelumnya bersama terdakwa dan Aprianto sebanyak dua kali, sehingga memenuhi unsur perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilaporkan ke Polda Lampung oleh pihak PT Bakauheni Terbanggi Besar. Terdakwa terbukti melakukan pencurian secara berlanjut di wilayah KM 101–102. Akibat perbuatan tersebut, pihak pengelola jalan tol mengalami kerugian berupa kehilangan 293 besi block piece dengan nilai sekitar Rp84.334.000,-.

Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara tidak sah, yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan, telah memenuhi seluruh unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) huruf 4 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa secara hukum dan meyakinkan terbukti bersalah sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tidak ditemukan pembenaran atau alasan pembebasan dalam persidangan yang dapat menghapus kesalahan pidana. Majelis Hakim tidak menemukan kondisi yang sesuai dengan persyaratan subjektif (alasan pembebasan) atau objektif (alasan pembenaran) dari pasal-pasal yang relevan, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman. Para hakim kemudian menjatuhkan hukuman berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Hukuman berfungsi sebagai pencegah kejahatan dan mendidik pelaku.

Besi pembatas jalan, perkakas, pakaian, dan sepeda motor dianggap relevan dengan penyelidikan. Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta pemberat, seperti perilaku Terdakwa yang mengganggu masyarakat dan menyebabkan kerugian, serta keadaan meringankan, seperti kesopanan dan pengakuannya selama persidangan, saat menjatuhkan hukuman. Sebagai puncak dari suatu perkara pidana, Hakim harus mempertimbangkan hal-hal di luar aspek yuridis semata untuk memastikan bahwa putusan Hakim sepenuhnya mewujudkan nilai-nilai yuridis, sosial, dan filosofis berikut:

Aspek yuridis, dari sudut pandang hukum penting untuk dicatat bahwa putusan tersebut didukung oleh ketentuan perundang-undangan yang relevan, dengan setidaknya dua bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 dan 184 KUHAP. Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencurian berat yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN.Tjk. Vonis tersebut didasarkan pada bukti dan

memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) huruf (4) juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Aspek sosiologis mempertimbangkan latar belakang terdakwa serta dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, merugikan korban, dan membahayakan pengguna jalan tol. Sementara yang meringankan adalah sikap sopan dan pengakuan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan ini, hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun.

Aspek filosofis menitikberatkan pada keadilan bagi terdakwa dan korban. Putusan hakim dinilai telah memenuhi nilai keadilan karena mempertimbangkan keseimbangan antara kesalahan terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan, serta masih dalam batas tuntutan jaksa.

Secara keseluruhan, putusan hakim didasarkan pada fakta hukum di persidangan, meliputi alat bukti, keterangan saksi dan ahli, serta pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga mencerminkan aspek yuridis dan non-yuridis secara seimbang.

Selain mempertimbangkan hukum, hakim juga akan memperhitungkan latar belakang sosial terdakwa serta dampak kejahatan tersebut terhadap masyarakat. Seluruh faktor ini dipertimbangkan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil adil, sejalan dengan kepentingan umum, dan menjaga kepastian hukum. Seluruh pertimbangan non-hukum dalam Putusan No. 14/Pid.B/2025/PN.Tjk berpusat pada faktor-faktor berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan keadaan tindakan terdakwa berdampak buruk terhadap ketertiban umum dan korban, sehingga faktor-faktor penjatuhan hukuman mencerminkan hal tersebut. Dalam kasus ini, unsur-unsur yang menjadi masalah adalah:
 - (a) Masyarakat merasa khawatir dan risih terhadap perilaku terdakwa: Tindakan pencurian besi *block piece* (penyangga pembatas jalan tol) dianggap mengganggu rasa aman masyarakat, khususnya bagi para pengguna jalan tol yang melintas.
 - (b) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban: Tindakan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi pihak pengelola jalan tol, yakni PT Bakauheni Terbanggi Besar, akibat hilangnya sejumlah aset infrastruktur jalan.
 - (c) Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan tol
2. Keadaan yang Meringankan Pertimbangan yang meringankan pidana didasarkan pada sikap dan itikad baik Terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Hal-hal yang meringankan dalam perkara ini meliputi:
 - (a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan: Selama pemeriksaan, Terdakwa menunjukkan perilaku yang menghormati

persidangan dan Majelis Hakim.

- (b) Terdakwa mengakui dan berterus terang: Terdakwa bersikap kooperatif dengan mengakui perbuatannya secara jujur dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil pengamatan pada uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencurian besi *block piece* jalan tol dengan keadaan yang memberatkan, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan No. 14/Pid.B/2025/PN. Tjk. Pelanggaran ini berkaitan dengan Pasal 363 ayat (1) poin 4 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengakibatkan hukuman penjara selama dua tahun. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman atas pencurian potongan blok jalan raya dengan keadaan yang memberatkan, sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 14/Pid.B/2025/PN.Tjk, didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, yang mencakup unsur-unsur hukum dan di luar hukum. Pertimbangan hukum mencakup koherensi bukti, kesaksian saksi, pernyataan Terdakwa, surat dakwaan, dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan aspek non-yuridis difokuskan pada pertimbangan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, menimbulkan kerugian materiil bagi PT Bakauheni Terbanggi Besar, serta membahayakan keselamatan jiwa pengguna jalan tol. Di sisi lain, hal yang meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya secara berterus terang, dan kooperatif selama persidangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Banyaknya pencurian blok besi di perlintasan jalan tol, untuk itu aparat jalan tol dan aparat kepolisian, hendaknya melakukan patrol secara rutin di seluruh lintasan jalan tol, serta melakukan pengawasan secara intensif ke setiap ruas jalan tol sehingga mampu meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian *block piece*.
- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dalam memutuskan perkara ini tidak hanya harus mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, tetapi juga konsekuensi dari perbuatan terdakwa, yang dapat membahayakan pengguna jalan tol, bukan sekadar menimbulkan kekhawatiran masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, Zulfiani Ayu, Muhammad Rafif Wibowo, Ahmad Fahmi Ilham Mulloh, and Adilla Putri Diva. "Theft under Islamic and Indonesian Criminal Law." *Indonesian Comparative Law Review* 5, no. 1 (2022): 23–30. <https://doi.org/10.18196/iclr.v5i1.15124>.
- Darmawan, Rama, and Andri Wahyudi. "Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16208–15. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4967>.
- Khalid, Afif, and Gusti Wardiansyah. "Theft in the Family Context: An Analysis of Article 367 of the Criminal Code and Its Application in Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.12198>.
- Lamintang, P A F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi, Arief, and Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Pengadilan Negeri. *Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN.Tjk. 19 Januari 2026.*, 2026.
- Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP,." 2015.
- . "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jakarta, 2001.
- . "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 2023.
- . "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 2021.
- . "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," 2002.
- . "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," 2009.
- . *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*. Departemen Penerangan RI, 1982.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Roeslan, Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Angkasa, 2001.
- Saly, Jeane Neltje, Gracia Suha Ma'rifa, Sarazatin Ananda Muslih, Wincent Hungstan Angkasa, Rainer Christian, and Kelvin Salim. "Kajian Hukum Pencurian Barang Berharga Menurut Pasal 363 KUHP (Studi Kasus Putusan

- Nomor: 57 K/PID/2023).” *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2023): 30–34. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i3.28346>.
- Saputra, G Karta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Siregar, Bismar. “Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan, Kumpulan Catatan Dan Peradilan Di Indonesia.” Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Soedjono, Dirdjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Eresco, 2003.